



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 118 /660/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI  
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman, perlu membentuk Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Supervisi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariamandengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Supervisi sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Supervisi data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun serta menginput data pada tabel utama dan tabel tambahan yang dibutuhkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman sesuai dengan ketersediaan data di bidang ataupun instansi masing-masing;
  - b. melakukan validasi data terhadap Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman;
  - c. melakukan supervisi terhadap penyusunan draft Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman.


2. Tim Supervisi Analisa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan supervisi terhadap analisa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman terkait arahan kebijakan dan kajian ilmiah.





KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Nomor Rekening 2.11.03.2.02.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Maret 2022

✓ WALIKOTA PARIAMAN, 

  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 24/3-22
KABAG. HUKUM & HAM	 24/3-22
KESUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 24/3-22

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 118 /600/2022


TANGGAL : 21 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN DOKUMEN  
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KOTA PARIAMANSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN DOKUMEN  
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A</b>	<b>Tim Supervisi Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah</b>	
1.	Kepala Dinas Perkimlh Kota Pariaman	Pengarah
2.	Kabid Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Perkim Lh	Wakil Ketua
4.	Kasi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	Sekretaris
5.	Kasi Pengawasan & Penataan Hukum Lingkungan	Anggota
6.	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Perkim LH	Anggota
7.	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Perkim LH	Anggota
8.	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Perkim LH	Anggota
9.	Kasi Pengelolaan Kebersihan Dinas Perkim LH	Anggota
10.	Kasi Pengelolaan Pertamanan Dinas Perkim LH	Anggota
11.	Kasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
12.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
13.	Kepala UPT Air Bersih	Anggota
14.	BPS Kota Pariaman	Anggota
15.	Kasubid Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda	Anggota
16.	Kasubid Permukiman dan lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
17.	Kasubag Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
18.	Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Pangan & Perikanan	Anggota
19.	Kasi. PL Keskerj & Olah Raga Dinas Kesehatan	Anggota
20.	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
21.	Kabid Perindustrian Dinas Perindakop dan UMKM	Anggota
22.	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Kasi Irigasi dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24.	Kasubag Umum dan Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
25.	Kasubag Umum dan Program BKPD	Anggota
26.	Kasubag Umum dan Program Dinas Kominfo	Anggota
27.	Kasi Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
28.	Staf bidang P4LH	Sekretariat
<b>B</b>	<b>Tim Supervisi Analisa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah</b>	
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pengarah
2	Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketua
3	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Sekretaris
4	Sekretaris Dinas Perkim LH	Anggota
5	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	Anggota
6	Kabid. Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Anggota
7	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
8	Kasi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan	Anggota
9	Ketua Forum Komunitas Hijau	Anggota
10	Staf Bidang P4LH	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	14/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/03-22
BIDANG HUKUM & HAM	17/3-22
SUBBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	24/3-22